

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak:

Pembanding, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Didik Siswanto, S.H., Isnaldy, S.H. dan Eka Anindyaguna Nugraha, S.H., Advokat pada *Law Office* Didik Siswanto & Partners, beralamat di Jl. H. Domang No. 32A RT 009 RW 02, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2020, semula disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada M. Ichwan Anshory, S.H. dan M. Adi Cahyaningtyas, S.H., Advokat pada Kantor Hukum M. Ichwan A., S.H. & Rekan, yang beralamat di Jl. Katim Palaza, Kp. Kebon Duren RT 005 RW 07 No. 49, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-Pdt./E-Court/MIA-PA.Dpk./I/2020 tanggal 03 Januari 2020, semula disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang disebut sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 05 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu roji kedua terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (lahir tanggal 13 Maret 2014), dibawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang tercantum pada dictum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 15 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu :
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnyal;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pihak Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 19 Mei 2020 menerangkan bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 19 Mei 2020;

Membaca, Berita Acara Memeriksa Berkas (Inzaage) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 19 Mei 2020 yang menerangkan bahwa asli Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) kepada Kuasa Pemanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat sampai batas waktu pengiriman berkas banding, belum sampai ke Pengadilan Agama Depok;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 19 Mei 2020 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pemanding tidak melaksanakan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 19 Mei 2020 yang menerangkan bahwa Kuasa Terbanding tidak melaksanakan inzage (Memeriksa Berkas Perkara)

sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Depok telah mengirim relas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 27 Maret 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Asril Nasution, SH. M.Hum., namun upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 Januari 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Depok, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama *Dalam Konvensi* sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Banding, karena rumah tangga yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon sejak pernikahannya tanggal 24 Juni 2012 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Rafie Akmal umur 5 Tahun, kemudian pernah bercerai dan Pemohon telah mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon pada tanggal 17 Januari 2018. Kemudian setelah habis masa iddahnya, Pemohon dan Termohon rujuk kembali pada tanggal 18 April 2018 dan telah dicatat dalam buku pencatatan rujuk Nomor 02/01/IV/2018 tanggal 18 April 2018, sehingga antara Pemohon dan Termohon rukun dan damai kembali, namun sejak sekitar bulan Agustus 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dirasakan kembali adanya ketidak harmonisan lagi, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di damaikan dikarenakan:

- a. Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon;
- b. Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dinikmati, padahal Pemohon sudah memberikannya lebih dari cukup;
- c. Termohon mempunyai sifat dan watak yang keras dan egois, sehingga sukar untuk dinasehati dan bahkan kerap suka melawan serta tidak menghargai Pemohon;
- d. Termohon memiliki sifat curiga dan cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas dan selalu marah-marah apabila Pemohon pulang kerja malam;
- e. Termohon sudah tidak menghargai orang tua Pemohon (mertua Termohon);

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi

pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, Pemohon Konvensi tinggal bersama orang tua Pemohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi tinggal di rumah bersama anak binaan Termohon Konvensi, dan anak Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi. Hal ini telah diperkuat oleh keterangan para saksi, baik saksi dari Pemohon Konvensi maupun saksi dari Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Januari 2020 sekaligus mengajukan rekonvensi yang pada pokoknya bahwa Termohon Konvensi menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi Termohon Konvensi secara tertulis tertanggal 02 Februari 2020 yang pada pokoknya bahwa Pemohon Konvensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Termohon Konvensi dalam jawabannya yang ada hubungannya dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga yang dijalani Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sedemikian rupa, sehingga sangat sulit kembali bersatu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warrohmah. Hal ini telah tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* ", dimana Pemohon Konvensi bersikeras bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon Konvensi merasa sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon Konvensi dengan alasan bahwa Termohon Konvensi

selalu mengeluh dan merasa kurang dinafkahi, padahal Pemohon Konvensi sudah memberikannya lebih dari cukup, disamping itu Termohon Konvensi mempunyai sifat dan watak yang keras dan egois, sehingga sukar untuk dinasehati dan bahkan kerap suka melawan serta tidak menghargai Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi memiliki sifat curiga dan cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas dan selalu marah-marah apabila Pemohon Konvensi pulang kerja malam. Sedangkan jawaban Termohon Konvensi bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon Konvensi dalam permohonannya sebagian telah diakui oleh Termohon Konvensi tentang masalah pernikahannya dengan Pemohon Konvensi dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Rafie Akmal umur 5 tahun serta membenarkan bahwa Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi pernah bercerai pada tanggal 17 Januari 2018, namun rujuk kembali pada tanggal 18 April 2018. Sedangkan dalil yang lain dibantah oleh Termohon Konvensi yaitu tentang masalah perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan April 2018 dan tidak benar bahwa seluruh dalil Pemohon Konvensi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi menduga bahwa Pemohon Konvensi memiliki hubungan dengan wanita lain, karena Termohon Konvensi pernah menemukan tissue dengan tanda gincu bibir dan bros perempuan di mobil Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari penjelasan dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban dari Termohon Konvensi tersebut diatas, patut di duga bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak April 2018 yang lalu telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan November 2019 yang berakibat pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah diperkuat dengan keterangan para saksi baik saksi dari pihak Pemohon Konvensi maupun saksi dari pihak Termohon Konvensi, hal ini merupakan bukti bahwa rumah tangga antara keduanya telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara keduanya telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana maksud

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1989 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi dapat disetujui dan dipertahankan, selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memberikan pertimbangan dan memutus terhadap perkara *a quo*, berdasarkan salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk., Berita Acara Persidangan serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa tuntutan:

- Pemeliharaan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir tanggal 13 Maret 2014;
- Nafkah anak dan
- Nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya

diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan *mut'ah* yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena pemberian *mut'ah* yang di tetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding kurang memenuhi rasa keadilan mengingat Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi/Terbanding kurang lebih 8 (delapan) tahun sebagai isteri dan pernah bercerai namun rujuk kembali, dimana Penggugat Rekonvensi yang telah membantu mengurus dan mendidik anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan juga dari segi psikologis sebagai seorang istri yang masih mencintai suami, namun Tergugat Rekonvensi/Terbanding tetap akan menceraikannya, sehingga akan mengalami stress karena merasa kecewa dan sakit hati akibat diceraikan suami yang masih dicintainya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan ketentuan besaran nominal yang akan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding berdasarkan bukti P.4 B mempunyai penghasilan sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka cukup adil, patut serta wajar kalau tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi/Pembanding dikabulkan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 05 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan di tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 05 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu roji kedua terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (lahir tanggal 13 Maret 2014) berada di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang tercantum pada dictum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu:

- 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.196.000,00 (Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.D. Abdullah, S.H. dan Drs. H.A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 02 Juni 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

-ttt-

Drs. H. Ma'mur, M. H.

Hakim Anggota,
-ttd-

Hakim Anggota,
-ttd-

Drs. H.D. Abdullah, S.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
-ttd-

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp 134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
JUMLAH	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

